

EFEKTIVITAS PENEGAKAN KETERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

GEMILANG PRAMUDYA SUKMANDA

NPP. 30.0187

Asdaf Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: Gemilangpramudya13@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Prio Teguh, S.H., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Public order and public peace are a description of a condition in which the community can carry out daily activities and activities in a peaceful, orderly, and orderly manner as a support for the implementation of development in the region in a sustainable manner. There are many problems related to public order and public peace, one of which is in Payakumbuh City itself. There are various cases of violations related to public order, especially public diseases, and immorality. **Purpose:** This study aims to determine the effectiveness of enforcement of public disease order by Satpol PP in Payakumbuh City. **Method:** This study uses the effectiveness theory proposed by Tangkilisan (2007). The method used in this study uses qualitative descriptive methods by providing an overview of facts and data that occur in the field through data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The sampling technique uses purposive sampling and snowball sampling. **Results:** The results of this study show that the effectiveness of enforcement of public disease order by the Payakumbuh City Civil Service Police Unit of West Sumatra Province has not been effective. This can be seen in terms of education of Satpol PP members, quality of work, level of discipline, namely punctuality and attendance and completion of every task of members of the Payakumbuh City Civil Service Police Unit to suppress various violations, especially community diseases and immorality. **Conclusion:** The effectiveness of enforcement of public disease order by the Payakumbuh City Civil Service Police Unit has not been effective.

Keywords: order, community disease, immorality, effectiveness, Satpol PP

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat ialah gambaran sebuah kondisi di mana masyarakatnya dapat melaksanakan kegiatan serta aktivitas sehari-hari dengan tenteram, teratur, serta tertib sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat salah satunya di Kota Payakumbuh sendiri. Ada berbagai kasus pelanggaran terkait ketertiban umum terkhususnya adalah penyakit masyarakat dan maksiat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh Satpol PP di Kota Payakumbuh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta serta data yang terjadi di lapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas

penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari sisi pendidikan para anggota Satpol PP, kualitas kerja, tingkat kedisiplinan yaitu ketepatan waktu dan kehadiran serta penyelesaian setiap tugas dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh untuk menekan adanya berbagai pelanggaran terutama penyakit masyarakat dan maksiat. **Kesimpulan:** Efektivitas penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh belum efektif.

Kata Kunci : ketertiban, penyakit masyarakat, maksiat, efektivitas, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenteraman serta ketertiban umum yakni cerminan sebuah kondisi dimana masyarakatnya dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan tiap hari dengan aman, tertib, dan teratur selaku pendukung penerapan pembangunan di daerah dengan cara berkelanjutan. Situasi ketenteraman, keamanan, dan ketertiban umum yang mendukung merupakan modal penting yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan suatu wilayah agar tercapainya suatu *Good Governance*. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk menyokong dan menciptakan situasi itu, dengan melibatkan kontribusi pemangku kepentingan yang lain, termasuk semua masyarakat sebagai usaha guna membangun kesadaran yang baik kepada aksi tidak teratur dan pula kerawanan kendala ketertiban yang dilaksanakan dengan cara berkelanjutan sampai hendak terlihat pola ketidak tenteraman yang berjalan sepanjang ini, dalam perihal ini mengenali apa yang jadi aspek penting dari aksi tidak teratur, apa yang menjadi sebab setengah dari masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, kenapa setengah dari penduduk tidak begitu mengindahkan peraturan daerah.

Terciptanya suatu sistem pemerintahan yang baik atau selalu disebut *Good Governance* yang jauh dari bermacam pelanggaran dan juga perbuatan tidak tertib semua lini pemerintahan dalam perihal ini pemerintah daerah dan juga seluruh perspektif yang terdapat di dalamnya dapat beroperasi dengan cara selaras supaya melahirkan sesuatu progres jelas dan juga inovasi baru dari pemerintah daerah dan tindakan yang sedikit jelas diikuti oleh niat yang ikhlas murni guna menjaga, mengayomi dan juga melayani masyarakat. Salah satu lembaga perangkat daerah yang menjadi penggagas terwujudnya keamanan, ketertiban dan juga perlindungan masyarakat di suatu wilayah menggambarkan Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja ialah instansi khusus yang berfungsi untuk menunjang terciptanya suatu sistem pemerintahan yang baik di kawasan Pemerintahan Daerah. Bisa ditinjau langsung Satuan Polisi Pamong Praja adalah komponen penting di dalam usaha pelaksanaan peraturan daerah serta penegakannya di dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menyokong di dalam menangani segenap tatanan penyalahgunaan di dalam konteks daerah. Agar terwujudnya hal-hal di atas, Walikota Kota Payakumbuh sebagai pelaksana otonomi daerah mengeluarkan suatu Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 tahun 2016 mengenai “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh”. Salah satu tatanan otonomi suatu daerah di dalam mengelola perihal rumah tangganya ialah terdapatnya wewenang untuk menghasilkan suatu perda. Dalam konteks otonomi daerah, kehadiran Perda pada prinsipnya berfungsi menekan terealisasinya desentralisasi dengan cara optimal.

Terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta ketenteraman warga di Kota Payakumbuh. Berdasarkan wawancara langsung bersama Bapak Dony Prayuda S.STP sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh mengatakan bahwasanya ada berbagai kasus pelanggaran terkait ketertiban umum serta ketenteraman warga seperti pelanggaran administrasi izin usaha, pedagang kaki lima, minuman

beralkohol, pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, gelandangan dan maksiat.

Saat ini yang paling sering ditemui pelanggaran berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 12 Tahun 2016 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat pada saat pelaksanaan razia di tempat hiburan malam sebagaimana dikutip dari berita digital dekadepos.com, bahwasannya :

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh, melakukan razia Tempat Hiburan malam dan Hotel yang digelar Tim Satpol-PP/ Penegak Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh nyaris ricuh, sebab antara petugas yang dipimpin langsung Sekretaris Satpol-PP, Dewi Novita didampingi Kasi Ops. Bobby Andika, Kasi Penyidik, April Zandi serta sejumlah personil Satpol-PP terjadi “perang” urat syaraf saat petugas melakukan penyisiran dan hendak mengangkut sejumlah wanita berpakaian ketat yang berada di bagian dalam dan luar Cafe Tapian Batang Agam yang berada di Kawasan BWS V Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat. (sumber: dekadepos.com 29 Agustus 2022. Diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 17:24)

Berdasarkan masalah dan data di atas mampu ditinjau bahwasanya sering dilakukannya operasi/razia rutin dari Satuan Polisi Pamong Praja tetap saja jumlah kasus pelanggaran ketertiban umum khususnya penyakit masyarakat dan maksiat masih saja terjadi. Berangkat dari permasalahan tersebut menarik peneliti guna melaksanakan suatu penelitian terkait dengan efektivitas penegakan ketertiban umum dari penyakit masyarakat dan maksiat. Hasil Penulisan tersebut akan dituangkan peneliti di dalam suatu skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN KETERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta ketenteraman warga di Kota Payakumbuh. Berdasarkan wawancara langsung bersama Bapak Dony Prayuda S.STP sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh mengatakan bahwasanya ada berbagai kasus pelanggaran terkait ketertiban umum serta ketenteraman warga seperti pelanggaran administrasi izin usaha, pedagang kaki lima, minuman beralkohol, pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, gelandangan dan maksiat.

Saat ini yang paling sering ditemui pelanggaran berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 12 Tahun 2016 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh yang dipimpin oleh Dony Prayuda rutin melakukan patroli di kawasan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V, yang ada di Batang Agam, Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, untuk mencegah terjadinya penyakit masyarakat (pekat). patroli di Batang Agam memang harus rutin dilakukan, karena memang di daerah tersebut sering digunakan untuk nongkrong oleh masyarakat Kota Payakumbuh. Bahkan dalam beberapa hari lalu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja baru saja mengamankan sepasang muda-mudi yang melakukan perbuatan asusila di dalam mobil di daerah tersebut. Selain di kawasan Batang Agam, katanya, pihaknya juga rutin melakukan patroli di berbagai kawasan, seperti di Galanggang Kubu Gadang, Medan Nan Bapaneh Ngalau, Irigasi Batang Pulau, RTH Ratanan Ibu, dan lainnya. Tidak lupa dia berpesan, agar orang tua terus melakukan pengawasan kepada anaknya sepanjang waktu supaya tidak terjerumus ke perilaku negatif.

Selanjutnya terdapatnya permasalahan mengenai perbuatan penyakit masyarakat dan maksiat merupakan salah satu permasalahan di Kota Payakumbuh di mana ditemukannya

kegiatan yang menyebabkan terjadinya perbuatan maksiat sehingga tempat yang di indikasikan sebagai tempat maksiat yang berkedok tempat hiburan malam harus ditutup. (sumber: harianhaluan.com, 20 Januari 2020. Diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 18:38).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Efektivitas yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Pertama, Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung oleh Maris Gunawan Rukmana (jurnal, 2020) dengan hasil Belum efektifnya peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Bandung apabila dilihat dari aspek Efektivitas dan Peran serta aspek legalitas. Kedua, Penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk oleh Bayu Krisna Ardiansyah, Faisal Hidayat Ardiansyah (Jurnal 2020) dengan hasil Peraturan daerah nomor 5 tahun 2007 dalam penertiban anak punk belum efektif berjalan dengan baik karena belum tercapainya tujuan utama, penjatuhan, sanksi yang masih belum secara tegas dan sumber daya yang dilibatkan kurang, keahlian dan skil yang masih kurang dikarenakan anggota satuan polisi pamong praja kota payakumbuh yang hanya menempuh pendidikan sampai SMA. Serta kurangnya fasilitas sarana dan fasilitas yang disediakan untuk anggota satuan polisi pamong praja dalam hal mobilitas anggota dan dianggap dibutuhkan perhatian khusus pemerintah daerah untuk segera melakukan pengadaan anggaran fasilitas. Ketiga, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat oleh Adibah Amintasria Lasahido, Ermaya Suryadinata, Sampara Lukman (jurnal, 2021) dengan hasil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Kendala yang ditemui adalah sikap masyarakat Kota Depok yang acuh terhadap Perda/Perkada sehingga dalam penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum belum maksimal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, fokus dan lokus pada Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh. Metode yang digunakan di Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh (Tangkilisan, Manajemen Publik, 2007) berbeda dengan teori efektivitas yang digunakan dalam Penelitian Maris Gunawan Rukmana yakni menggunakan teori efektivitas Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto. Pada Penelitian Bayu Krisna Ardiansyah, Faisal Hidayat Ardiansyah menggunakan teori Menurut J.S Badudu yang berfokus kepada peran dari Satuan Pamong Praja.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis Bagaimana Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Faktor apa yang menjadi penghambat Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Payakumbuh, Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Payakumbuh.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif mengembangkan filosofi sepanjang prosedur pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini membuktikan bahwasanya teori dibangun dari data atau didasarkan pada suatu informasi (Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and*, 2014). Penelitian ini menggunakan peneliti menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh (Tangkilisan, *Manajemen Publik*, 2007) yang di dalamnya terdiri dari beberapa indikator, antara lain: Pencapaian Sasaran, Kapasitas Menyesuaikan Diri, Kepuasan Kerja, dan Tanggung Jawab.

Informan pada penelitian ini terdapat 12 informan yang terdiri dari 7 Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dan 5 orang masyarakat. Penentuan informan menggunakan Teknik *sampling purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sumber data Penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis dalam mengumpulkan data menggunakan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi (Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2013). Penulis menggunakan Teknik analisis Bagi Miles dan Huberman didalam Sugiyono (2011: 246) terdapat tiga tahapan dalam analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh (Tangkilisan, *Manajemen Publik*, 2007) yang didalamnya terdiri dari beberapa indikator, antara lain: Pencapaian Sasaran, Kapasitas Menyesuaikan Diri, Kepuasan Kerja, dan Tanggung Jawab. Berikut dijelaskan analisa dari pengukuran efektivitas di bawah ini :

a. Pencapaian Sasaran

Pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh sudah seharusnya mampu menunjukkan pencapaian sasaran dan tujuan secara akurat dan tepat serta optimal, terkhususnya bagi aparat yang secara langsung merupakan pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dalam pencapaian sasaran dan tujuan ada sebuah program yang diutarakan sebagai tolak ukur guna mencapai suatu tujuan. Pencapaian sasaran dan tujuan yang dimaksud di sini adalah efektifnya penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh Satpol PP Kota Payakumbuh.

1. Pelaksanaan Tujuan

Dalam menggapai suatu sasaran atau target, Satpol PP memiliki visi dan juga misi dalam mewujudkannya. Untuk visi dan misi Satpol PP Kota Payakumbuh dengan mengacu pada visi dan misi Kota Payakumbuh yaitu Payakumbuh Maju, Sejahtera dan bermartabat dengan semangat Kebersamaan menuju Payakumbuh menang. Diupayakan dengan usaha yang maksimal dari berbagai pihak yang ada maka visi dan misi tersebut dapat dicapai dengan harapan terwujudnya Kota Payakumbuh sebagai kota yang aman, tentram, damai dan berbudaya yang dilandasi dengan iman dan taqwa karena memang di Payakumbuh sendiri menganut falsafah "Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah". Falsafah tersebut sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Payakumbuh. Jadi, saat pelaksanaan tugas oleh Satpol PP baik di lapangan atau dalam kondisi apapun selalu berpegang teguh pada falsafah tersebut.

2. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran ataupun target, Satpol PP Payakumbuh Kota sungguh terbuka terhadap masyarakat terpaut dengan info yang langsung diserahkan oleh masyarakat apabila terjadi gangguan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Perihal itu pula layak disyukuri sebab masyarakat ikut serta langsung dalam menjaga keamanan daerah sekitar. Dengan

terdapatnya aktivitas serupa yang terangkakan dengan masyarakat sehingga mempermudah aparat Satpol PP pada melaksanakan tugasnya. Jadi terdapat laporan dari masyarakat baik itu melewati sahabat penyidik, terdapat pula yang langsung kepada kasat, itu langsung kita tindak lanjuti laporannya. Tetapi tidak langsung, tidak terburu- buru terdapat metode tertentu. Terdapat sebagian personil yang terlebih dulu memastikan ke lokasi jangan sampai laporan itu tidak benar. Yang selanjutnya memanglah telah terdapat agenda yang ditetapkan, di samping ada laporan dari masyarakat, terdapat pula agenda razia ataupun operasi yang ditetapkan namun tidak di informasikan terbuka ke semua unit hanya terhadap personil - personil khusus supaya terjaga kerahasiaan informasinya. Perihal itu merupakan upaya yang Satpol PP Payakumbuh jalani supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar serta optimal.

b. Kapasitas Menyesuaikan Diri

Kapasitas Menyesuaikan diri merupakan penguasaan suatu institusi agar sanggup membiasakan diri dengan kawasan sekitar. Untuk itu diadakan tolak ukur dari prosedur penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu dan peningkatan suatu keterampilan. Satpol PP Kota Payakumbuh melangsungkan seluruh upaya didalam meningkatkan efektivitas penegakan trantibum dengan metode meningkatkan performa sarana dan prasarana disaat pelaksanaan aktivitas dan peningkatan mutu aparat Satpol PP.

1. Penyesuaian Diri Eksternal Organisasi

Satpol PP Kota Payakumbuh di dalam pelaksanaan penegakan trantibum masih mempunyai sedikit kendala terkait dengan sarana serta prasarana khususnya transportasi yang jumlah ketersediaannya sangat sedikit.

Tabel 3. 1 Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Payakumbuh

No	Uraian	Jumlah	
1	Mini Bus	1	Unit
2	Truk + Attachment	1	Unit
3	Mobil Pick Up	3	Unit
4	Kendaraan Patroli Bermotor Khusus Laki - laki	1	Unit
5	Sepeda Motor	3	Unit
6	Handy Talky	50	Unit
7	Alat Keamanan dan Lain - lain	110	Unit

Sumber : Renstra Satpol PP Kota Payakumbuh

Sarana dan prasarana, peneliti menyimpulkan bahwasanya perlu adanya pengadaan kembali atas fasilitas khususnya kendaraan operasional yang sering digunakan pada saat pelaksanaan tugas di lapangan. Apabila sarana serta prasarana yang tersedia dapat mencukupi seluruh personil Satpol PP maka profesi dari petugas juga mampu terlaksana dengan baik serta optimal.

2. Penyesuaian Diri Internal Organisasi

Kurangnya personil Satpol PP yang merupakan seorang PNS adalah sebuah kendala yang dari dulu memang sering dihadapi. Terbatasnya jumlah penerimaan PNS pada setiap tahunnya tidak mampu dipungkiri. Namun perihal tersebut tidak meruntuhkan semangat kerja para anggota aparat Satpol PP. Semangat kerja anggota Satpol PP Kota Payakumbuh dapat dibilang luar biasa. Mereka mempunyai semangat yang tinggi didalam pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk pertanggung jawabannya atas tugas dan kewajibannya.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan tingkatan kepuasan individu bahwasanya mereka memperoleh penghargaan atau imbalan yang setimpal dari bermacam-macam faktor situasi dan kondisi

profesi dari organisasi. Kepuasan kerja yang dimaksud di dalam indikator efektivitas pada penelitian ini bermaksud guna mengetahui bagaimana hasil dari pembinaan atas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh.

1. Motivasi Pekerjaan

Untuk Satpol PP Kota Payakumbuh sendiri jumlah personil tenaga honorer memang lebih banyak daripada anggota yang sudah menjadi seorang PNS. Untuk PNS sendiri sekitar 47 orang dan tenaga honor sekitar 128. Yang lebih banyak jumlahnya merupakan tenaga honor dan tenaga ahli dibanding seorang PNS. Seharusnya jika melihat perbandingan jumlah penduduk di kota semestinya jumlah PNS sekitar 150 personil. Tetapi kondisi daerah tidak memungkinkan terkait dengan penerimaan PNS yang terbatas. Untuk tenaga honor sendiri mereka diberikan semacam pelatihan dasar dan pembinaan sebelum resmi diangkat menjadi seorang anggota Satpol PP. Pelatihan ataupun pembinaan tersebut seperti yang diketahui biasa dikenal dengan istilah “pembaretan”. Namun dalam melaksanakan kegiatan tersebut butuh anggaran ataupun biaya yang cukup besar, dimulai dari tahun 2020 pembaretan belum lagi diadakan karena keterbatasan anggaran yang dialihkan untuk penanganan virus *Covid-19*. Terhitung beberapa dari anggota Satpol ada juga yang belum melaksanakan pelatihan dasar tersebut. Seharusnya hal seperti itu wajib diikuti sebelum bisa menjadi seorang anggota Satpol PP. Namun melihat keterbatasan anggaran yang ada semuanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Dalam pelatihan tersebut biasanya para anggota dilatih mulai dari kekuatan fisik dan mentalnya. Mulai dari penanaman wawasan kebangsaan, latihan PBB, kesamaptan serta pembinaan lainnya.

2. Kenyamanan

Pembinaan biasanya ada dilaksanakannya apel manggala yang dipimpin langsung oleh bapak Walikota. Dalam apel ini biasanya kami mendapatkan arahan dari bapak Walikota mengenai tupoksi, disiplin dalam bertugas serta penindakan di lapangan dilakukan dengan cara kooperatif serta humanis terhadap masyarakat yang melanggar aturan. Sedangkan pelatihan biasanya ada bimtek yang dilaksanakan baik di Satpol Kota ataupun Satpol Provinsi. Selain bimtek kami juga melaksanakan kegiatan pembaretan dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota yang belum pernah mengikuti pelatihan ataupun bimtek. Jadi tujuan kegiatan pembaretan agar terbentuknya kedisiplinan anggota, ketahanan fisik, pengetahuan tentang baris berbaris, dan membentuk jiwa korsa serta menanamkan kenyamanan dalam kebersamaan yang ada pada diri anggota.

3. Sistem Insentif

Pelaksanaan kegiatan Satpol PP dalam beberapa tahun ini belum diselenggarakan dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan saat pandemi *Covid-19* serta kendala yang umum terjadi seperti yang berkaitan dengan kurangnya anggaran yang tersedia untuk lingkup Satpol PP. Selanjutnya mengenai kondisi dari anggota Satpol PP Kota Payakumbuh pada saat melakukan kegiatan lapangan.

Pemberian penghargaan dan pujian juga penting guna untuk selain sebagai rasa terima kasih terhadap kinerja yang baik dan optimal dari para anggota, pemberian penghargaan juga bisa menambah motivasi dalam bekerja dari personil Satpol PP Kota Payakumbuh.

d. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh tiap- tiap individu yang merasa mempunyai kewajiban terpaut dengan tugasnya ataupun panggilan nurani yaitu perilaku yang membuktikan bahwasanya orang itu memiliki sifat kepedulian dan juga kejujuran yang sangat besar.

1. Kemampuan menyesuaikan mandat

Tanggung jawab merupakan struktur kewajiban seseorang guna melaksanakan kewajiban yang diberikan dengan baik serta dilaksanakan dengan rasa penuh ketaatan yang terdapat didalam diri tiap- tiap orang. Dengan taatnya seseorang berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga tanggung jawab itu bakal muncul dengan sendirinya. Tanggung jawab dan ketaatan atas peraturan didalam masing- masing pelaksanaan kegiatan oleh personel Satpol PP mulai dari jenjang Kelurahan, Kecamatan dan juga Kota harus dilaksanakan dengan cakup.

2. Kemampuan menyelesaikan masalah

Satpol PP memiliki tanggung jawab yang besar atas masyarakat didalam menciptakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat dan perlindungan atas masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Tiap-tiap kewajiban yang diberikan teruntuk personel Satpol PP yakni tanggungan yang harus dilakukan serupa dengan aturan yang ada dan penuh tanggung jawab, karena apabila mereka tidak melaksanakan dengan cakup dan ditemukan melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan tugasnya maka akan memperoleh hukuman yang tegas dari pimpinan.

3.2 Faktor penghambat Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat

Dapat diamati dari indikator efektivitas hanya sebagian persen yang dapat diraih. Beberapa poin penting menjadi perhatian peneliti yang merupakan aspek penghambat yang membuat efektivitas penegakan ketertiban penyakit masyarakat terhambat, faktor penghambat tersebut antara lain :

1. Pendidikan para personel Satpol PP yang Sebagian besar non-PNS atau Tenaga Honorer merupakan tamatan SMA.
2. Sarana dan Prasarana yang masih kurang.
3. Kurangnya pelatihan personel Satpol PP sudah lama belum tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Penghargaan yang diberikan kepada anggota masih kurang.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat

Upaya yang dilakukan Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

Sosialisasi dilakukan secara intensif kepada masyarakat dengan mendatangi desa-desa untuk mensosialisasikan kartu AK-1 dan pentingnya membaca serta mencari tau informasi terkait kartu AK-1. Sosialisasi ini juga harusnya tidak hanya lewat media sosial tapi juga koran atau majalah yang biasanya dibaca oleh masyarakat yang kurang tau teknologi atau gaptex.

1. Meningkatkan profesionalisme personel Satpol PP Kota Puyakumbuh dibalik sarana dan prasarana yang ada.
2. Mengoptimalkan sarana dan Prasarana serta melakukan pemeliharaan rutin terhadap setiap alat kelengkapan yang digunakan.
3. Pengadaan Servis rutin tiap minggunya terhadap kendaraan yang digunakan.
4. Meningkatkan reward dan punishment kepada personel Satpol PP Kota Payakumbuh.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa Pencapaian target Satpol PP Kota Payakumbuh sudah seoptimal mungkin kami lakukan dalam hal penegakan ketertiban penyakit masyarakat. Jumlah personel yang terlibat dalam penertiban tidak sedikit, Satpol PP Kota Payakumbuh tidak

bergerak sendiri tetapi kami juga melibatkan instansi-instansi terkait seperti TNI dan POLRI saat turun ke lapangan.

Dalam Penelitian ini penulis menemukan hasil yang sama dengan penelitian Maris Gunawan Rukmana yang dimana Belum efektifnya peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Bandung apabila dilihat dari aspek Efektivitas dan Peran serta aspek legalitas di Kota Bandung, penelitian ini menunjukkan tidak efektifnya Satpol PP dalam penertiban berjalan kurang efektif dikarenakan faktor-faktor seperti Kurangnya peatihan Personel Satpol PP dan Kurangnya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi yang masih belum secara tegas dan sumber daya yang dilibatkan kurang, keahlian dan skil yang masih kurang dikarenakan anggota satuan polisi pamong praja kota payakumbuh yang hanya menempuh pendidikan sampai SMA. Serta kurangnya fasilitas sarana dan fasilitas yang disediakan untuk anggota satuan polisi pamong praja dalam hal mobilitas anggota dan dianggap dibutuhkan perhatian khusus pemerintah daerah untuk segera melakukan pengadaan anggaran fasilitas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dibab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh belum efektif.
2. Faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya jumlah pegawai PNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh.
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.
 - c. Pelatihan khusus anggota Satpol PP sudah lama tidak dilaksanakan.
 - d. Penghargaan atau reward yang berasal dari pemerintah kota masih kurang.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas penegakan ketertiban penyakit masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh adalah:
 - a. Mengoptimalkan setiap sarana dan prasarana yang dimiliki dengan cara melakukan giat pemeliharaan rutin terhadap setiap alat khususnya transportasi baik kendaraan roda dua dan roda empat.
 - b. Tahun 2023 pimpinan berusaha menyelenggarakan kembali kegiatan pembaretan terkait dengan pelatihan khusus yang harusnya didapatkan oleh setiap Anggota Satpol PP Kota Payakumbuh jika anggaran memungkinkan..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis dan juga izin untuk mengetahui hal – hal yang lebih detail mengenai instansi Satpol PP Kota Payakumbuh yang bersifat privasi.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan

penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti. Serta masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and. Assex: Pearson Education LTD.*

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, H. N. (2007). *Manajemen Publik.* Jakarta: Grasindo.

Maris Gunawan Rukmana (2020). *EFEKTIVITAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA BANDUNG* Jurnal TataPamong'a | Volume 2 No. 1 | Maret 2020.

Bayu Krisna Ardiansyah, Faisal Hidayat Ardiansyah (2020). *EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 5 TAHUN 2007 DALAM PENERTIBAN ANAK PUNK.* Jurnal Tata Pamong | Volume 2 No. 2 | September 2020.

Adibah Amintasria Lasahido, E. S. (2021). *PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT.* Jurnal Renaissance | Volume 6 No. 02 | Agustus 2021, 829-843.

<https://dekadepos.com>

<https://payakumbuhkota.go.id>

